



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 35 Tahun, tempat tanggal lahir di Bitung tanggal 27 September 1987, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Kota Bitung, sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Long Beluah, 17 Agustus 1980, umur 43 Tahun Jenis Kelamin laki-laki, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Pelaut, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kota Bitung dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 16 April 2009, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 27 Oktober 2020.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit*



2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat sudah memiliki seorang anak bernama :  
ANAK PENGGUGAT, Laki –Laki, Lahir pada tanggal 19 November 2004 dan Setelah perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama :  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Juni 2010.
3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun dan damai sebagaimana yang di inginkan oleh pasangan suami-istri.
4. Bahwa sejak bulan September 2011 Tergugat berangkat ke Kalimantan dengan tujuan untuk bekerja, namun sampai saat ini tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan penggugat
5. Bahwa Tergugat hanya menafkahi Penggugat dan anak Tergugat hanya tiga bulan semenjak Tergugat berangkat ke Kalimantan dan sampai saat ini tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk kembali ke Bitung untuk tinggal bersama akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama sama dengan Penggugat sehingga selama 12 (dua belas) Tahun hidup berpisah Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bitung;
7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup dasar dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bitung dan Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang cukup, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 April 2009, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 27 Oktober 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir pada tanggal 13 Juni 2010 tetap dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK - atas nama PENGUGAT, sesuai dengan aslinya bermataairi cukup diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor -, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. NOVA RAHMAN, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 16 April 2009 ;
  - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan Sipil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 ( satu ) orang yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tarakan, tanggal 13 Juni 2010, jenis kelamin perempuan;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Bitung Timur;
  - Bahwa Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2011 keluar mencari pekerjaan di Kalimantan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat, Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat keluar mencari pekerjaan ke Kalimantan tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak kembali dan Penggugat sudah tidak tahu lagi alamatnya Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Alasan Penggugat tidak mau Kembali kepada Penggugat karena Tergugat di Kalimantan sudah ada perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat hanya memberi biaya hidup selama 3 (tiga) bulan setelah itu sampai sekarang sudah tidak memberi biaya hidup lagi kepada anak dan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. GRASELLA CLAUDIA LEUNUFNA, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 16 April 2009 ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 ( satu ) orang yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tarakan, tanggal 13 Juni 2010, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Bitung Timur;
- Bahwa Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2011 keluar mencari pekerjaan di Kalimantan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat sudah pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat keluar mencari pekerjaan ke Kalimantan tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak kembali dan Penggugat sudah tidak tahu lagi alamatnya Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Alasan Penggugat tidak mau Kembali kepada Penggugat karena Tergugat di Kalimantan sudah ada perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat hanya memberi biaya hidup selama 3 (tiga) bulan setelah itu sampai sekarang sudah tidak memberi biaya hidup lagi kepada anak dan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

*"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."*

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Nova Rahman dan Grasella Claudia Leunufna;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 16 April 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 27 Oktober 2020 (Bukti P-3);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Tergugat sudah ada perempuan lain;
4. Bahwa bulan September 2011 Tergugat berangkat ke Kalimantan dengan tujuan bekerja namun sampai gugatan ini didaftarkan tidak pernah kembali kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-3 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 16 April 2009 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor - (vide bukti P-3), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk Kembali ke Bitung untuk tinggal bersama tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 Tergugat sudah keluar mencari Pekerjaan namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah Kembali kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat untuk merantau Kalimantan dan Penggugat memilih menetap tinggal di kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu “Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Bitung Drs.Efreinhard Lomboan,Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b , dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yaitu Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan berkas Salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung agar supaya dapat mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diatas sejak ditinggalkan Tergugat dan selama ini Anak tersebut tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya Hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, dengan pertimbangan Penggugat yang selama ini membiayai kebutuhan hidup anaknya sehingga oleh karena itu terhadap Petitum angka 4 (empat) ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu biaya perkara menurut hukum, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung, pada tanggal 16 April 2009, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 Oktober 2020, putus karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tarakan, pada tanggal 13 Juni 2010 tetap dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh kami, Nur,Ayin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Y.P. Siregar,S.H., dan Christy Angelina Leatemia,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 17 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179 /Pdt.G/2023/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISTIAN Y.P.SIREGAR,SH

NUR,AYIN,S.H.

2. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Panitera Pengganti,

**NI MADE SUPARMI,S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 750.000,00,-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
5. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materei	: <u>Rp. 10.000.00.-+</u>
Jumlah	: Rp. 1.020.000,00

Terbilang

( satu juta dua puluh ribu rupiah)